



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/-/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Kelurahan Tarau, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karawayan -. -, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal - dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal - Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di -, - selamanya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau ketidak harmonisan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/-/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada tanggal - karena Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa anaknya mencuri uang Penggugat lalu Tergugat tidak terima terjadilah perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat memukul Penggugat kemudian Penggugat melapor ke Polsek setempat;
- b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti binatang dan mengucapkan kata-kata cerai dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
- c. Bahwa puncak perselisihan dan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei - karena Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat lagi alasannya karena Penggugat sudah punya penghasil dari warung akibatnya terjadi pertengkaran;
- d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang selama 7 bulan;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan selama 7 bulan;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/-/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan tentang proses mediasi yang wajib ditempuh oleh para pihak dan keduanya telah sepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator yang selanjutnya ditetapkan Mediator bernama Ribeham, S.Ag., (Hakim Pengadilan Agama -) dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal tanggal - mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang selanjutnya pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata berhasil, kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Sri tanggal -yang telah Penggugat ajukan dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat pada sidang tanggal - telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Sri tanggal -yang telah Penggugat ajukan dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali ;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/-/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv bahwa Penggugat atau kuasanya dapat mencabut perkaranya jika Tergugat belum memberikan jawaban, dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memasuki proses persidangan namun Tergugat belum memberikan jawaban sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan dicabut, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Sri. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal - Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1439 Hijriah oleh kami Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Udin Rumbouw, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/-/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd

H. Udin Rumbouw, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 880.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp. 971.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/-/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)